BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasa yang berkaitan dengan apa yang menjadi alasan poligami serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kotabumi dalam memberikan izin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

- 1. Putusan Majelis Hakim perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb tentang permohonan izin poligami dalam kasus ini syarat alternatif dalam pengajuan permohonan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi, namun syarat kumulatif pengajuan poligami dapat terpenuhi. Adapun alasan-alasan yang digunakan dalam izin poligami adalah:
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri ke-2 sudah melakukan hubungan badan. (hubungan seks)
 - Bahwa Pemohon sudah melamar seorang perempuan calon istri ke-2, dan apabila dibatalkan dapat menimbulkan malu dan dapat terjadi perselisihan.
 - Bahwa calon istri Pemohon telah hamil 7 bulan dan menuntut untuk dinikahi.

Menurut ketentuan apabila Hakim murni berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena syarat alternatifnya tidak terpenuhi. Akan tetapi permohonan izin poligami tersebut dikabulkan untuk menghindari bahaya yang lebih besar yaitu untuk kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon istri ke-2.

2. Pada perkara pengajuan izin poligami dengan pertimbangan calon istri ke-2 telah hamil terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dari perkara ini, yaitu menggunakan kaidah fiqhiyyah "bahaya harus dihilangkan". Menurut penulis kaidah yang tepat adalah "Ketika dua mafsadah berkumpul, maka hindarilah dua bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil", karena ketika permohonan izin poligami dikabulkan maka timbul bahaya baru yaitu semakin banyaknya kasus perzinahan yang bisa mendapatkan kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu ketika ada dua *mafsadah* berkumpul maka yang ambil adalah bahaya yang lebih ringan. Walaupun alasan mengajukan izin poligami yang dikemukakan oleh pemohon tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun demi iktikad baik pemohon tetap melestarikan pernikahan dengan istri pertama dan sebagai tanggung jawab terhadap calon istri ke-2 agar status anak yang dikandungnya mempunyai hukum tetap, maka pertimbangan hakim di atas kiranya mencukupi alasan sebagai pemohon untuk berpoligami.

B. Saran-saran

Dengan adanya berbagai macam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kotabumi mengenai perkara izin poligami maka dari hasil penelitian ini ada beberapa saran atau masukan dari penulis:

1. Majelis Hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami terutama dengan alasan sudah terlanjur berhubungan suami istri dengan calon istri ke-2 dan telah hamil 7 bulan. Dengan mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan tersebut akan berdampak negatif di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa berbuat zina yang merupakan dosa besar bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama. Dengan adanya anggapan semacam ini dapat mengakibatkan semakin

- menjamurnya perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah beristri karena mereka ingin berpoligami.
- 2. Hakim dalam memutuskan izin poligami lebih peka terhadap sensitivitas gender yang sepatutnya dimiliki oleh Hakim dalam kasus permohonan izin poligami. Dengan tidak begitu saja mempercayai pernyataan ataupun pengakuan dari masing-masing pihak. Serta harus melihat dampak apabila izin poligami ini dikabulkan karena tidak sedikit pula kelurga yang poligami akan banyak konflik, rasa cemburu bahkan sampai bercerai.
- 3. Majelis Hakim hendaknya juga memberikan hukuman terhadap Pemohon dan calon istri ke-2, karena mereka telah melakukan perbuatan zina. Hukuman diberikan biar ada rasa takut di masyarakat supaya tidak meniru modus poligami dengan hal semacam itu.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman. Aamiin.